## BAB I PENDAHULUAN

# 1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan andal dalam meningkatkan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil maupun merata. Pemerintah saat ini sedang fokus untuk melakukan proyek pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejaterahaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia. Pemerintah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengelola setiap pendapatan, hal ini dikarenakan adanya kebutuhan pembangunan. Pendapatan negara dapat diperoleh dengan peran serta masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak yang akhirnya dapat membantu berjalannya pertumbuhan negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar dalam pendapatan negara Indonesia. Penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan yang paling besar dibandingkan penerimaan dari sektor lainnya. Kontribusi penerimaan pajak terhadap negara dapat dilihat dalam data yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Penerimaan Negara Tahun 2020 – 2022 (dalam trilliun rupiah)

Keterangan	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1628950,53	2006334	2435867,1
a. Penerimaan Perpajakan	1285136,32	1547841,1	1924937,5
b. Penerimaan Bukan Pajak	343814,21	458493	510929,6
II. Hibah	18832,82	5013	1010,7
Total Penerimaan Negara	1647783,34	2011347,1	2436877,8
Persentase Kontribusi Pajak	77,99%	76,96%	78,99%

Sumber: Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik RI (Data Diolah Penulis), 2023

Berdasarkan tabel 1.1 memperlihatkan jumlah kontribusi negara selama tiga tahun terakhir. Kontribusi pajak dari total penerimaan negara rata-rata lebih dari 70 persen setiap tahunnya. Peningkatan pendapatan dari pajak menunjukkan bahwa pajak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan pemerintah. Peningkatan pendapatan pajak akan menambah pendapatan tunai yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di tingkat nasional. Pentingnya sumbangan pajak terhadap pemasukan nasional sangat berdampak pada kelancaran administrasi pemerintah dan perekonomian negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menggunakan dana yang diperoleh dari penerimaan pajak untuk mengatasi berbagai kebutuhan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan total penerimaan negara pada tabel 1.1. secara rata-rata dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berkontribusi lebih dari 70 persen. Kontribusi penerimaan negara dari pajak di dominasi oleh penerimaan pajak penghasilan yang dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.2 Penerimaan Perpajakan Tahun 2020 – 2022 (dalam trilliun rupiah)

Sumber Penerimaan Negara	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1628950,53	2006334	2435867,1
A. Penerimaan Perpajakan	1285136,32	1547841,1	1924937,5
<ol> <li>Pajak Dalam Negeri</li> </ol>	1248415,11	1474145,7	1832327,5
1.1. Pajak Penghasilan (PPh)	594033,33	696676,6	895101
1.2. PPN dan PPnBM	450328,06	551900,5	680741,3
1.3.PBB	20953,61	18924,8	20903,8
1.4. BPHTB	-	-	-
1.5. Cukai	176309,31	195517,8	224200
1.6. Pajak Lainnya	6790,79	11126	11381,4
2. Pajak Luar Negeri	36721,21	73695,4	92610
2.1. Bea Masuk	32443,5	39122,7	43700
2.2. Pajak Ekspor	4277,71	34572,7	48910
B. Penerimaan Bukan Pajak	343814,21	458493	510929,6
II. Hibah	18832,82	5013	1010,7
Total Penerimaan Negara	1647783,34	2011347,1	2436877,8
Persentase Kontribusi Pajak Penghasilan	36,05%	34,64%	36,73%

Sumber: Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik RI (Data Diolah Penulis), 2023

Kontribusi pajak penghasilan pada tabel 1.2. menunjukkan selama tiga tahun terakhir secara rata-rata sebesar 36 persen. Menurut UU No.7 tahun 2021 yang merupakan penyesuaian perubahan UU No.16 tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang diwajibkan oleh undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, melainkan memberikan kontribusi untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Pajak sebagai salah satu bentuk penerimaan negara yang memaksa dan wajib, memiliki potensi yang besar jika dikelola dengan baik. Berbagai jenis sektor ekonomi juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk memaksimalkan potensi perpajakannya. Salah satu potensi kenaikannya yaitu Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi.

Realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan akhir Desember 2022, mencapai 2.034,5 triliun rupiah, yang melampaui target yang ditetapkan dalam APBN Perpres 98/2022 sebesar 114,0 persen, pertumbuhan tersebut mencapai 31,4 persen. Pendapatan fiskal berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan dari bea dan cukai. Realisasi pendapatan pajak yang tercatat mencapai 1.716,8 triliun rupiah, atau sudah mencapai 115,6 persen dari target yang ditetapkan. Tumbuhnya realisasi penerimaan pajak mencapai 34,3 persen. Penerimaan pajak didominasi oleh Komponen PPh Non Migas yang memberikan kontribusi yang signifikan, yaitu sebesar 53,6 persen dari total penerimaan pajak yang tercapai. Pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp317,8 triliun atau melebihi target sebesar 106,3 persen. Pertumbuhan kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai tersebut mencapai 18,0 persen (www.kemenkeu.go.id/:2023).

PPh Final merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak UMKM. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan membuat beberapa kebijakan, antara lain: mempermudah administrasi perpajakan; sistem pembukuan keuangan yang modern; pemeriksaan pajak; dan perbaikan sistem *reward* dan *punishment*. Contohnya, dengan memberikan fasilitas atau pun insentif pajak seperti pengurangan tarif. Insentif pajak UMKM di atur dalam Peraturan Pemerintah 55 tahun 2022 pada Bab X merupakan penyesuaian dari Peraturan Pemerintah 23 tahun 2018. Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 20 Desember 2022. Salah satu ketentuan yang diperbaharui dalam Peraturan tersebut adalah mengenai penerapan PPh Final 0,5 persen bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, dapat memperhitungkan bagian penghasilan bruto sampai dengan Rp 500 juta yang tidak dikenai PPh final dengan jangka waktu tertentu, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM (Sari, 2023).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena pajak merupakan sumber pendapatan negara (Serliati & Febrianti, 2020). Meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka akan meningkat pula pendapatan negara. Kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, peringatan ataupun ancaman serta penerapan sanksi baik hukum maupun adminsitrasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakaan suatu ketaatan dalam melaksanakan aturan-aturan perpajakan yang ditentukan oleh pemerintah (Bahri, 2019).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia dengan memberikan kontribusi yang signifikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen yang setara dengan 8.573,89 triliun rupiah. Lapangan kerja yang dihasilkan oleh UMKM diperkirakan menyumbang sekitar 117 juta orang atau sekitar 97 persen dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kemampuan UMKM dalam mengumpulkan investasi sebesar 60,4 persen dari total investasi pada semester pertama tahun 2021 (Sasongko, 2020). Tingginya potensi usaha mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, antara lain : pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini menjadi dasar wajib pajak mengetahui ketentunan dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga wajib pajak menjadi paham akan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sofianti & Wahyudi, 2022), yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak UMKM, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin tinggi. Kondisi ini terjadi karena wajib pajak yang telah menyadari pentingnya pengetahuan tentang perpajakan, akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang sama ditemukan juga oleh (Sabila & Furqon, 2020) dimana pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena pengetahuan wajib

pajak tentang peraturan perpajakan cukup baik. Wajib pajak yang memiliki pemahaman baik tentang perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan (Lesmana & Setyadi, 2020) yang menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh (Lesmana & Setyadi, 2020) ini memberikan gambaran bahwa kurangnya pengetahuan formal dan informal dari wajib pajak UMKM yang menyebabkan minimnya pengetahuan yang dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kurangnya kesadaran keilmuan pelaku UMKM membuat hal ini tidak memperbaiki rasio kepatuhan wajib pajak.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan sangat dibutuhkan agar wajib pajak memiliki disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sanksi pajak terbagi menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Direktorat Jendral Pajak dalam menegakkan sanksi dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajak. Kondisi ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan (Iriyanto & Rohman, 2022), menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang diberikan oleh aparat pajak kepada wajib pajak sangat berpengaruh bagi seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi pajak sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Semakin tegas sanksi pajak

yang dikenakan pada wajib pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang sama ditemukan juga oleh (Rahmawati & Kamil, 2023) yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak yang dilaksanakan dengan tegas akan membuat wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut, sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang berbeda dari (Aliviany, Delira & Novera, 2023) yang menemukan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena sanksi yang diberikan atas pelanggaran tidak menimbulkan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan pemerintah terhadap wajib pajak. Kualitas pelayanan perpajakan menjadi salah satu indikator penilaian wajib pajak orang pribadi dalam kesediannya membayar pajak khususnya untuk penerapan self-assessment system yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Pelayanan perpajakan yang berkualitas akan mendorong kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh (Sofianti & Wahyudi, 2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada wajib pajak atau pelaku UMKM, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Kamil, 2023), menemukan bahwa kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baiknya kualitas pelayanan yang disediakan oleh petugas pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil yang berbeda

ditemukan dalam penelitian (Yuliati & Fauzi, 2020) yang membuktikan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan masih belum dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana kualitas pelayanan dari aparat pajak belum dapat memenuhi atau melebihi harapan dari wajib pajak UMKM.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masih terdapat research gap dari hasil penelitian sebelumnya. Kondisi tersebut membuat peneliti ingin melakukan pengujian kembali tentang "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang". Pemilihan lokasi penelitian di Kota Padang, dikarenakan jumlah UMKM di Kota Padang pada tahun 2022 merupakan yang paling besar dibandingkan kabupaten/kota lain yang berada di Sumatera Barat. Kota Padang memiliki jumlah pelaku UMKM yang sebesar 93.648 atau setara dengan 64,67 persen. Jumlah tersebut seharusnya membuat pelaku usaha UMKM di Kota Padang bisa menyumbang pendapatan Negara yang cukup besar melalui pajak.

#### 1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi perumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang?
- 2. Bagaimanakah pengaruh sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang?

3. Bagaimanakah pengaruh kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.
- 3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas layanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan sumbangan pemikiran serta memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai perpajakan.
  - b. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang perpajakan.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya maupun civitas akademika di Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Andalas Padang.

#### 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Bagi peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, serta sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis.

## b. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi yang berguna sebagai acuan dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM utamanya dalam kaitannya dengan pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kualitas pelayanan perpajakan.

### c. Bagi Masyarakat atau Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak akan pentingnya kepatuhan membayar pajak pada sektor UMKM terhadap penerimaan negara.

#### 1.5. Batasan Masalah

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen nya adalah pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan. Sementara itu, variabel dependen nya adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Sampel dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padang.